

**FORMULASI TENTANG PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**Syaiful Asmi Hasibuan
Ediwarman, Marlina, Edy Ikhsan**

syaifulasmi_hasibuan@yahoo.com

ABSTRACT

Formulation of the government's law about the children protection Indonesian's legislation home envisaged that more abstract nature protection or protection indirectly. In the criminal acts of the domestic violence committed by children, the judges tend to prioritize the protection of children as actors, so that the protection of victims is sometimes neglected. It can be seen from the judgment and consideration of the judge to look at the perpetrators are still categorized as a child. The court needs to provide the most appropriate sanctions in children who committed the crime. Giving or sentencing in the case of a child has an educational purpose in imposing sanctions. The criminal's law policy on children whose commit domestic violence should consider the penal's policies that include protection against the perpetrators and victims in the enforcement process is done in the criminal justice system. In addition, it should be also pay attention to non-penal's policy which includes repairing the social conditions of children in the sense of legal protection which we put in harmony between perpetrators and victims of crimes that children are not only in juridical protection, but also in non-judicial protection.

Keywords: State Protection, Child For Actors, Domestic Violence (domestic violence).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang semakin maju serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan masyarakat ini diakibatkan dari globalisasi yang membawa dampak negatif seperti semakin berkurangnya ikatan kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari kelakuan masing-masing anggota keluarga yang lebih memilih untuk sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing, sehingga mempengaruhi tingkat perilaku masyarakat khususnya anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan persoalan yang aktual diberbagai belahan Indonesia. Timbulnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar inilah, maka anak sangat perlu untuk dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹ Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Penjatuhannya pidana oleh seorang hakim sebagai perampasan terhadap kemerdekaan terhadap seorang anak, dan ini hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*),² dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Menyangkut pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus antara lain: *Pertama*, perkara nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, atas nama M Hanafi Bahari seorang anak yang didakwakan melanggar Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 181 KUHP, dimana terdakwa diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Pidana Pejara selama 5 tahun. *Kedua*, perkara nomor: 27/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, atas nama M Thoriq Anwar seorang anak yang didakwakan melanggar Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Jo Pasal 55 KUHP, dimana terdakwa di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Pidana Pejara selama 1 tahun 8 bulan. Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum secara material dijamin dalam Undang-

¹ Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) halaman 2.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga menarik minat peneliti untuk mengangkat topik tentang Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut maka timbul beberapa permasalahan yang menjadi bahan penelitian dalam penelitian tesis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi hukum mengatur tentang perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangann di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimanapenerapan tentang perlindungan negara terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang teliti di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis formulasihukum yang mengatur tentang perlindungan anak di dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penjabaran tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan perlindungan negara terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum maupun praktis kepada para praktisi hukum;

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal formulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak didalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Disamping itu juga sebagai bahan informasi bagi para akademisi ataupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian dalam topik yang sama, dan sebagai bahan bagi pemerintah dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang peraturan perlindungan hak-hak anak.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk melihat formulasi tentang perlindungan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan kekerasan daam rumah tangga. Disamping itu juga hasil penelitian ini juga memberikan mamfaat bagi praktisi dalam memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan kekerasan daam rumah tangga.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Sistem Hukum

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.³ Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁴

- 1) Dalam artian sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan ke-2*, (Bandung, PT. Alumnini, 2007) halaman 1.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru)*, (Jakarta, Kencana, 2008) halaman 1.

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan. Respon tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dari uraian di atas tampak bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bagian yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan teridana.⁵ Sistem peradilan pidana tersebut memiliki cakupan yang luas dalam suatu sistem hukum (*legal system*).

Dengan demikian kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori *legal system* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai ketentuan hukum dan aparaturnya yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yaitu penyidik anak, penuntut anak, hakim anak, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan anak dalam menjalankan proses peradilan yang benar-benar melindungi anak.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum, namun masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi hak tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan.⁷ Di Indonesia, penghormatan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 telah mendapat pengakuan konstitusional dalam Pasal 28 (a-j) UUD 1945 yang kemudian lagi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Khusus untuk hak yang diberikan kepada anak dimuat dalam pasal 52-56 UUHAM, yang mencakup hak hidup anak, status warga Negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi perlindungan hukum dan hak jaminan sosial anak.⁸

Teori perlindungan hukum dipakai di dalam penulisan ini dengan maksud agar dapat memecahkan masalah yang akan dibahas pada penulisan karya ilmiah. Perkembangan masyarakat yang demikian pesat dewasa ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks khususnya anak yang melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri sehingga anak memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang tersebut sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; ataupun elantaran rumah tangga.⁹ Usaha perlindungan yang diberikan Undang-Undang

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2011) halaman 2.

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 54.

⁷ Zulkifli Aspan, *Hak Asasi Manusia*, dikutip dari <http://www.negarahukum.com> pada tanggal 21 Juni 2015 pukul 16.54. WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM).

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada secara tegas didapat dalam pasal dari undang-undang tersebut karena undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang subyek hukum secara umum. Sehingga dalam ketentuan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut penjatuhan hukuman kepada subyek hukumnya tidak membedakan antara seorang anak maupun orang dewasa.

Akan tetapi seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka apabila seorang anak berhadapan dengan hukum maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus didahului, disamping itu juga dalam proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus didahulukan dari ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun apabila tidak diatur atau ditentukan lain dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga dapat dipergunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan KUHP yang mengatur ketentuan hukum umumnya.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*).¹¹

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan anak merupakan peradilan yang diadakan secara khusus dilingkungan peradilan umum. Kekhususan peradilan anak sangat jelas kalau kita melihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu "Dalam sidang anak, hakim, penuntut umum, pengacara dan polisi serta petugas-petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam" dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga mengatur pemisahan persidangan antara orang dewasa dan anak atau anggota TNI dan anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pemisahan persidangan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak. Adapun asas-asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam proses penanganan anak adalah :

1. Pembatasan umur, yaitu minimum berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun, anak diduga melakukan tindak pidana.¹²
2. Adanya peran pembimbing kemasyarakatan.¹³
3. Keharusan *splitsing*. Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.¹⁴

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

¹⁰Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jakarta, Djambatan, 2007) halaman 14-15.

¹¹Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 3 "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", jo Pasal 20 "Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun Anak tetap diajukan ke sidang anak".

¹³*Ibid*, Pasal 63 "petugas kemasyarakatan terdiri atas a. Pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja sosial profesional, c. Tenaga kesejahteraan sosial".

4. Acara pemeriksaan tertutup.¹⁵
5. Diperiksa hakim tunggal.¹⁶
6. Hukuman lebih ringan.¹⁷
7. Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum.
8. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
9. Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh seta diakuinya pembimbing kemasyarakatan.
10. Adanya kehadiran penasehat hukum.

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kebijakan Penal terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dapat berupa penjatuhan sanksi pidana dan tindakan, yang mana diatur dalam Bab V Pasal 69-83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok yaitu :
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana Dengan Syarat:
 - 1) Pembinaan Diluar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan Kerja
 - d. Pembinaan Dalam Lembaga
 - e. Penjara (*Gevangenisstraf*).

Maka pidana yang dapat dijatuhkan hakim dalam persidangan anak berupa:

 - 1) Pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya.
 - 2) Bila anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan.
2. Pidana Tambahan (diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat 2):
 - a. Perampasan Keuntungan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana.
 - b. Pemenuhan Kewajiban Adat.
3. Tindakan Yang Dijatuhkan Kepada Anak yaitu :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang. yang berkelakuan baik, bertanggungjawab serta dipercaya oleh si anak.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana. yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

¹⁴*Ibid*, Pasal 24 “anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang ewasa atau anggota tentara nasional indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau tentara nasional indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang”.

¹⁵*Ibid*, Pasal 54 “hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”.

¹⁶*Ibid*, Pasal 44, 47 dan 50 ” Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal, Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.”

¹⁷*Ibid*, Pasal 81 ayat (2) “pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.”

Pada dasarnya penjatuhan hukum terhadap anak identik dengan hukum pidana umum (*Ius Commune*), namun Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja, tegasnya kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkritnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan, sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

2. Kebijakan Non Penal terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum, kondisinya tidak berbeda. Menurut Ediwarman bahwa tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan, dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan anak tidak saja perlindungan yang bersifat yuridis, tetapi juga bersifat non yuridis.¹⁸

Adapun kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:¹⁹

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Pengawasan melekat, terjadi melalui perantaraan keyakinan anak terhadap suatu hal,
- c. Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga,
- d. Pengawasan langsung, lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak,
- e. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu anak dari kesulitan hidup;
- f. Mendirikan tempat latihan untuk mengalurkan kreatifitas para anak;
- g. Pemuasan kebutuhan, berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses baik di sekolah dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas;

C. Penerapan Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) yang dilakukan oleh anak terhadap korban kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya komitmen aparaturnya penegak hukum dalam memberantas kejahatan sehingga dalam kenyataan selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum pidana. Jika dianalisis ada 5 (lima) faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia, antara lain sebagai berikut:²⁰

- 1). Faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*).
- 2). Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*).
- 3). Faktor Sarana (*means factor*).
- 4). Faktor Masyarakat (*community factor*).
- 5). Faktor budaya (*cultural factor*).

1. Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pidana melalui Putusan Pengadilan.

- 1). Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn.

i. Kronologis

Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Angsa No. 17 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban HERMIN RUSWIDIYATI Als CICI”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

¹⁸ Ediwarman, *Peradilan Anak dipersimpangan Jalan (Belajar Dari Kasus Raju)*, Makalah Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum, Dosen Pascasarjana UMSU, disampaikan dalam dialog interaktif tanggal 13 Januari 2006 di Kampus PPs UMSU Medan, halaman 2.

¹⁹Ibid, halaman 61.

²⁰Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014) halaman 7.

Bermula Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Pukul 07.00 Wib saat korban HERmin Ruswidiyati Als Cici mengepel lantai rumah Bibi Randika Als Ika selaku majikan korban, ketika pukul 09.00 Wib Bibi Randika Als Ika bangun dan melihat lantai tidak bersih dan air berceceran kemudian Bibi Randika Als Ika menunjung ember yang berisikan air dan selanjutnya menunjung pantat korban hingga korban jatuh dan memijak dada kiri dan dada kanan serta kaki kanan korban, kemudian Bibi Randika Als Ika memanggil Fery Syahputra lalu oleh Fery Syahputra menyiram kembali lantai dengan menggunakan air dan menyuruh korban untuk mengepel lantai tersebut lalu korban mengatakan capek dan meminta untuk istirahat sebentar namun Bibi Randika Als Ika tidak mengizinkan dan Bibi Randika Als Ika menyuruh Fery Syahputra untuk memandikan korban sebelum memandikan korban oleh Fery Syahputra menunjung dada dan tulang rusuk korban kemudian Fery Syahputra memanggil terdakwa dan lalu datang Zainal Abidin Als Zair, selanjutnya Fery Syahputra bersama dengan terdakwa dan Zainal Abidin Als Zair menyeret korban ke dekat tangga dan pada saat di tangga Fery Syahputra memijak dada korban sebelah kanan secara berulang-ulang dan selanjutnya terdakwa memijak dada korban sebelah kanan, dan Bibi Randika Als Ika memijak dada korban sebelah kiri dan kanan . kemudian Fery Syahputra mengangkat korban dari bagian kepala dan Zainal Abidin Als Zair dibagian pinggang dan terdakwa dibagian kaki korban lalu ketiganya memasukkan korban ke dalam bak yang berisi air dengan posisi terlentang kemudian Fery Syahputra menekan kepala korban kedalam bak mandi secara berulang-ulang dan terdakwa memegang kedua kaki korban dan Zainal Abidin Als Zair keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menekan kepala korban kedalam bak mandi hingga korban lemas dan setelah korban lemas kemudian terdakwa masuk kedalam bak mandi dan mengangkat kedua kaki korban dan kembali mencelupkan kepala korban dan kemudian mengangkat korban keluar dari dalam bak mandi, sedangkan Fery Syahputra dan Bibi Randika Als Ika melihat dari pintu kamar mandi. Kemudian Bibi Randika Als Ika membangunkan korban dengan cara menendang tubuh korban lalu Bibi Randika Als Ika menyuruh Kiki Andika mengambil teh hangat untuk diminumkan kepada korban namun korban tidak sadar kemudian Bibi Andika Als Ika menyuruh saksi Endang Murda Ningsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskan ke bagian perut, telinga dan hidung serta seluruh badan korban kemudian saksi Endang dan Yanti mengganti seluruh pakaian korban kemudian oleh saksi membaca yasin namun Korban tidak sadar kemudian Bibi Andika Als Ika menyuruh Zainal Abidin Als Zair untuk menyuruh saksi Endang, Yanti dan Ani naik ke atas dan masuk kedalam kamar kemudian Zainal Abidin Als Zair mengunci mereka di dalam kamar selanjutnya Bibi Randika Als Ika menghubungi H. Samsul Rahman dan mengatakan korban sudah meninggal kemudian Bibi Randika Als Ika menyuruh Fery Syahputra , Zainal Abidin Als Zair serta terdakwa memasukkan korban ke mobil Inova dan tidak berapa lama H. Samsul Rahman (dalam berkas terpisah) datang lalu Fery Syahputra ,terdakwa, H. Syamsul Rahman serta Tariq Als Pai (dalam berkas terpisah) pergi menuju Desa Barus Jahe, Berastagi untuk membuang mayat korban dan sesampai disana Fery Syahputra dan terdakwa meletakkan mayat korban ke dalam parit yang tidak berapa dalam dan tidak ada airnya.

Sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Instalasi DEPARTEMEN KEDOKTERAN FORENSIK FK USU RSU DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/ Nomor : 2241/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM. atas nama korban Hermin Ruswidiyati Als Cici dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 Tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

ii. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Apabila melihat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus ini, anak didakwa dengan dakwaan berbentuk Kombinasi, yaitu Gabungan antara Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu: Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua: Pasal 44 ayat (3) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

- Ketiga: Pasal 354 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ATAU
- Keempat: Pasal 351 ayat (3) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- DAN
- KEDUA
- Kesatu: Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ATAU
- Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

iii. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus MUHAMMAD HANAFI BAHRI, Penuntut Umum melakukan Tuntutan Pidana dengan menghubungkan pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 Ayat (2) Ke-1 UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 Ayat (2) Ke-1 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yakni “dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu korban HERMIN RUSWIDIYATI Als CICI dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Endang Murdianingsih, Rukmiani, Anis Rahayu.

Dalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan sudah tepat. Karena jika dikaitkan kedalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, seorang anak hanya dapat dikenakan ½ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa.

iv. Putusan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 ayat (1) KUHP, UURI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD HANAFI BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Mati Dan Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD HANAFI BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di LPKA Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD HANAFI BAHRI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak MUHAMMAD HANAFI BAHRI tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna Putih, Nomor Polisi BK 247 AI., dan 1 (satu) buah Baju Kaos, berwarna Merah, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bibi Randika;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Berdasarkan uraian peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku tergambar melalui putusan hakim bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

2). Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn.

i. Kronologis

Muhammad Tariq Anwar als Pai melakukan Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat.

Pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau

menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang sedang berada dikamar tidur lantai II rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati als Cici sedang tergeletak dilantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin kearah tangga rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali naik ke lantai II menuju kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati als Cici terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan. Kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati als Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati als Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar. Kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Shamsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah meninggal lalu menyuruh H. Shamsul Rahman pulang kerumah. Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam mobil, yang kemudian diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil. Sekira 20 menit kemudian H. Shamsul Rahman datang kerumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib H. Shamsul Rahman mengajak terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan terdakwa. Kemudian terdakwa, H. Shamsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici ke arah berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati als Cici di daerah perladangan katonggal desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 224 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Instalasi Departemen Kedokteran Forensik Fk Usu Rsu Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap HERMIN RUSWIDIATI ALS CICI dijumpai : Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 Tahun tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

ii. Dakwaan Penuntut Umum

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi, yaitu Gabungan antara Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

KESATU

Pertama: Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN

KEDUA

Pertama: Pasal 304 KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua: Pasal 181 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

iii. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus Muhammad Tariq Anwar als Pai, Penuntut Umum melakukan Tuntutan Pidana dengan menghubungkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) UURI No. 23/2004 dan turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 181 jo Pasal 55 (1) 1e KUHP.

Dalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun 4 (*empat*) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan sudah tepat. Karena jika dikaitkan kedalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, seorang anak hanya dapat dikenakan 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa.

iv. Putusan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UURI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, UURI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di LPKA Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna Putih, Nomor Polisi BK 247 AI, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Shamsul Rahman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Selanjutnya dalam perkara ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan melihat pelaku anak maka menurut majelis hakim bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

D. Analisis Terhadap Penerapan Pidanaan Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Rangka Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berbicara tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bertolak ukur dari hakikat filsafat pidanaan yang juga berorientasi pada “model keadilan” yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Konkritnya, bagaimana hakim sebagai pengendali kebijakan aplikatif dalam hal menjatuhkan putusan juga berorientasi kepada dimensi secara teoritik serta pula harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak.

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap hira-hira putusan pengadilan, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.²¹ *Pertama*: Substansi Hukum, Menurut teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

²¹Lawrence M Friedman, *American Law In Introduction*, Second Edition, Terj., (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001) halaman 13.

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).²²

Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum, Lawrence Meir Friedman dalam hal ini menyebutkan sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Ketiga: Budaya Hukum, menurut Lawrence Meir Friedman yang disebut sebagai budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.²³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan pada pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Formulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrakto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi pelaku tindak pidana tersebut.
2. Kebijakan kriminal terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga harus memperhatikan kebijakan penal yang meliputi perlindungan terhadap pelaku pada proses penegakan hukum yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana berupa pemidanaan dan tindakan. Di samping itu harus juga memperhatikan kebijakan non penal yang meliputi memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak dalam arti perlindungan yang mengharmonisasikan antara pelaku dan korban yang bersifat non yuridis.
3. Penerapan perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seyogyanya bergantung pada penyelarasan substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Dalam menangani suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak, hakim seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul dari adanya kejahatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, bukan hanya memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan didalam pengaturan terkait perlindungan anak perlu dirumuskan menyangkut faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak sehingga diharapkan dapat mempengaruhi pada pola pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana kedepan terkait perlindungan terhadap anak diharapkan kebijakan non penal dalam arti kriminologi dan victimologi harus merupakan rangkaian yang tidak boleh terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana, sehingga antara pelaku dan korban memiliki porsi keadaan yang sama-sama diperhatikan.
3. Diharapkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban pada khususnya.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2008.

²²Ibid, halaman 16.

²³Hadianto, Zen., *Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman*, www.zenhadianto.blogspot.com diakses pada tanggal 26 Maret 2015.



- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradila Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Edisi Revisi*, Bandung, Rafika Aditama, 2014.
- Lawrence M. Friedman, *American Law In Introduction*, Second Edition, Terj., Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan ke-2*, Bandung, PT. Alumni, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Supramono, Gatot., *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta Djambatan, 2000.

KARYA ILMIAH

- Ediwarman, Peradilan Anak dipersimpangan Jalan (Belajar Dari Kasus Raju), Makalah Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum, PPs UMSU Medan 2006.

INTERNET

- Aspan, Zulkifli., *Hak Asasi Manusia*, dikutip dari <http://www.negarahukum.com> pada tanggal 21 Juni 2015.
- Hadianto, Zen., *Teori Sistem Hukum Lawrience friedman*, www.zenhadianto.blogspot.com diakses pada tanggal 26 Maret 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.